



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.490-BKBP/2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan mengarustamakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota Bandung perlu adanya pembinaan dalam pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023, untuk itu perlu dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Wali Kota menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan tes seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
 - b. melaksanakan seleksi Paskibraka;
 - c. menetapkan hasil seleksi Paskibraka;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. mempersiapkan calon anggota Paskibraka Kota Bandung yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tingkat Kota Bandung;
 - b. mempersiapkan anggota Paskibraka Kota Bandung dalam mengikuti seleksi calon anggota paskibraka tingkat provinsi dan nasional dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan dan uraian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2023
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.490-BKBP/2023
TANGGAL : 2 Maret 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2023

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi, Budaya dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

11. Kepala ...

11. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
13. Analisis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
14. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
15. Unsur Komando Rayon Militer 1812 di Kecamatan Sumur Bandung;
16. Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Balai Kota;
17. Ketua Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kota Bandung; dan
18. Anggota Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.490-BKBP/2023
TANGGAL : 2 Maret 2023

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2023

A. Pembina:

Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bandung Tahun 2023.

B. Ketua:

Mengoordinir semua kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Calon Paskibraka Kota Bandung Tahun 2023.

C. Sekretaris:

Membantu ketua mengoordinir semua kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Calon Paskibraka Kota Bandung Tahun 2023.

D. Anggota:

Melaksanakan semua proses kegiatan penyelenggaraan Seleksi dan pelatihan Calon Paskibraka Kota Bandung Tahun 2023.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002